

PENAFSIRAN, PENALARAN, DAN ARGUMENTASI HUKUM YANG RASIONAL

Tommy Hendra Purwaka*

Abstract

Indonesia applies civil law system which emphasizes on written law. This is why almost all Indonesian positive laws are written law. Implementation of written laws needs rational legal interpretation, legal reasoning and legal argumentation in order to be able to follow development changes of Indonesian people. Results of legal interpretation, legal reasoning and legal argumentation will explain why certain laws and regulations are applied for a certain phenomena, or considered as applicable laws and regulations for certain development activities, or should be formed as legal base for certain activities. Rational legal interpretation, legal reasoning and legal argumentation should aim at enforcement of legal certainty, justice, and truth.

Kata kunci: Penafsiran Hukum; Penalaran Hukum; Argumentasi Hukum

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, Indonesia tidak berdasarkan kekuasaan belaka dan oleh karena itu kekuasaan harus tunduk pada hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Namun, keadaan yang bertentangan dengan pemahaman tersebut sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari¹. Hukum lebih berfungsi sebagai alat dari pada sebagai acuan bagi kekuasaan. Pandangan "pro" dan "kontra" tentang perlunya undang-undang tentang pembuktian terbalik telah menjadi kendala bagi upaya pemberantasan korupsi. Rasa keadilan dan kebenaran hati nurani dikurbankan demi kepastian hukum dalam upaya penyelesaian beberapa kasus pidana dan perdata. Pemaksaan kehendak, anarkisme, dan peradilan oleh masa sudah sering terjadi. Kejadian-kejadian seperti ini telah mengaburkan kepastian hukum, rasa keadilan yang hidup di masyarakat, dan kebenaran yang terkandung di dalam hukum. Oleh karena itu, penafsiran hukum, penalaran hukum, dan argumentasi hukum yang rasional dalam kaitan ini selalu diperlukan untuk memperjuangkan tegaknya kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran demi terselenggaranya penerapan hukum yang demokratis dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat,

Penafsiran hukum (*legal interpretation*) senantiasa diperlukan dalam penerapan hukum tertulis untuk menemukan dan membentuk hukum. Penemuan hukum merupakan kegiatan untuk memperjelas tentang ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang sudah ada, yang dapat diberlakukan bagi suatu aspek kehidupan tertentu. Pembentukan hukum bertujuan untuk membentuk, menyusun atau membangun hukum bagi aspek kehidupan tertentu yang belum ada hukumnya. Penafsiran hukum hendaknya diikuti dengan penalaran hukum (*legal reasoning*), yaitu upaya yang dilakukan untuk memberi alasan dan penjelasan hukum agar hasil penafsiran hukum masuk akal dan dapat dipahami secara logik. Hasil penafsiran dan penalaran hukum tersebut disampaikan dengan menggunakan argumentasi hukum yang rasional agar kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran dapat ditegakkan. Penafsiran, penalaran dan argumentasi hukum dapat disebut sebagai upaya yang rasional apa bila senantiasa menghasilkan penerapan hukum yang demokratis.

Penafsiran Hukum Untuk Menemukan Hukum 1.

Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal adalah penafsiran hukum berdasarkan tata bahasa yang dilakukan terhadap

* Dr. Tommy Hendra Purwaka.SH., MH adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas KatolikAtma Jaya Jakarta.

¹ Nikolas Simanjuntak. 2009, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. xiii-xxi. Mohamad Fajrul Falaakh, 2009, *Akar-Akar Mafia Peradilan di Indonesia*, Komisi Hukum Nasional R.I., Jakarta, hal. 25-27,41-50. Sadino, 2010, *Mengelola Hutan Dengan Pendekatan Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Normatif*, BKH2K, Jakarta, hal. 98-107.

konservasi tersebut tidak hanya mencakup proteksi dan preservasi, namun juga termasuk kegiatan pemanfaatan lestari yang berkelanjutan dengan berbasis pada konservasi.

5. Penafsiran Komparatif

Penafsiran komparatif adalah penafsiran hukum yang dilakukan dengan membandingkan hasil penafsiran dari satu peraturan dengan hasil penafsiran peraturan lainnya, sehingga dapat diperoleh suatu kejelasan tentang hukum yang perlu dibentuk untuk diberlakukan. Sebagai contoh adalah upaya untuk membandingkan peraturan-peraturan perlindungan hak paten yang berlaku di beberapa negara dengan tujuan untuk dapat memperoleh materi hukum bagi penyusunan RPP bagi pelaksanaan UU Paten.

6. Penafsiran Futuristis

Penafsiran futuristis adalah penafsiran hukum yang dilakukan dengan mengacu kepada rancangan peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan di masa yang akan datang. Sebagai contoh adalah penafsiran terhadap UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan memperhatikan beberapa RPP dari kedua UU yang akan diterbitkan.

Jastifikasi dan Legitimasi

Hasil penafsiran hukum harus logik atau masuk akal atau "ketemu nalar". Artinya, hasil penafsiran tersebut dapat diterima oleh logika berpikir dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Hasil penafsiran hukum adalah masuk akal apa bila penafsiran hukum tersebut mampu menampung semua aspirasi *stake holders*, baik aspirasi pemerintah, swasta maupun masyarakat. Oleh karena itu, penafsiran hukum harus diberi *reasoning* yang memadai berupa *justification* dan *legitimation* agar dapat diterima oleh masyarakat sebagai hukum yang berlaku bagi kegiatan yang diatur di dalam UU yang sedang ditafsirkan. Jastifikasi dan legitimasi tersebut berupa kesesuaian hasil penafsiran dengan kehendak hukum (*cita hukum/rec/rts idee*), kehendak masyarakat (*cita masyarakat*) dan kehendak moral

(*cita moral*).

Cita Hukum, Cita Masyarakat dan Cita Moral

Kehendak hukum adalah kehendak peraturan perundang-undangan yang secara nyata tertulis secara "hitam-putih" di dalam ketentuan-ketentuan hukumnya. Penekanan pada hukum tertulis tersebut dikarenakan pengaruh dari aliran *legisme* terhadap sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*) yang berlaku di Indonesia, yang menyatakan bahwa hanya hukum tertulis saja yang merupakan hukum. Ketentuan hukum tertulis yang dipahami oleh orang awam sebagai apa yang tertera secara "hitam-putih" di dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa kehendak hukum tersebut adalah tegaknya kepastian hukum.

Kesesuaian hasil penafsiran hukum dengan kehendak masyarakat maksudnya adalah bahwa hasil penafsiran tersebut harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena rasa keadilan dari berbagai masyarakat itu bermacam-macam, maka penyerasian rasa keadilan tersebut perlu mengacu kepada kepastian hukum yang secara "hitam-putih" tertera di dalam peraturan perundang-undangan. Disamping itu, hasil penafsiran juga harus selaras dengan kehendak moral, yaitu kebenaran. Jadi, hasil penafsiran hukum yang masuk akal atau sesuai dengan "nalar" adalah hasil penafsiran hukum yang dapat menegakkan kepastian hukum, memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan mencerminkan kebenaran.

Beberapa Aspek yang Perlu Dipertimbangkan

Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam upaya penalaran hukum adalah sistem hukum, dampak hukum, kendala hukum, hambatan hukum, *ius constitutum* dan *ius constituendum*. Yang dimaksud dengan "aspek" di sini adalah "tampilan" atau *appearance*. Jadi yang harus dipertimbangkan adalah tampilan dari aspek-aspek tersebut di dalam hukum yang ditafsirkan.

1. Sistem Hukum

Upaya *legal reasoning* dalam rangka kegiatan penemuan dan pembentukan hukum harus dilandasi dengan pemahaman tentang sistem hukum yang berlaku apa bila dikehendaki suatu hasil yang optimal dan logik. Beberapa sistem hukum yang perlu

2 Michael Bogdan, 2010, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (terjemahan Derta Sri Widowatie, Nusa Media, Bandung, hal. 123-300. Peter de Cruz, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum*, terjemahan Natrullite Yusran, Nusa Media, Bandung, hal. 17-38.

Indonesia, penegakan hukum preventif belum dikenal secara luas sebagai penegakan hukum. Penegakan hukum senantiasa diidentikan dengan penindakan di bidang hukum. Dalam kaitan ini, upaya penafsiran hukum, *legal reasoning*, dan pemberian argumentasi yang rasional harus dipahami sebagai upaya penegakan hukum preventif dimana mencegah lebih baik dari pada mengobati, *prevention is better than cure*.

4. Hambatan Hukum

Hambatan hukum adalah *legal obstacles* yang harus diatasi. *Legal obstacles* tidak sama dengan *legal constraints* sebagaimana telah diuraikan di atas. Hambatan hukum tersebut terdiri dari tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dan perbedaan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan ini, penafsiran, penalaran dan argumentasi hukum dilakukan untuk mencegah dan mengatasi tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan serta mengubahnya menjadi arena kerjasama antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat.

5. *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*

Upaya penafsiran, penalaran dan argumentasi hukum yang rasional tidak hanya dilakukan terhadap hukum yang berlaku saat ini saja (hukum positif, *ius constitutum*), melainkan juga harus mempertimbangkan hukum yang akan diberlakukan di masa yang akan datang (*ius constituendum*).

Arah Penalaran Hukum

Dalam sistem hukum tertulis, kehendak hukum (kepastian hukum) harus dicari atau diketemukan terlebih dahulu, baru setelah itu kehendak masyarakat (keadilan) dan kehendak moral (kebenaran). Setelah kita tahu kehendak hukum yang sebenarnya, barulah kehendak hukum tersebut dikombinasikan dengan kehendak masyarakat dan kehendak moral. Kehendak masyarakat dan kehendak moral tersebut dapat diketemukan di dalam kebiasaan hidup sosial kemasyarakatan. Nilai-nilai yang terkandung di dalam ketiga kehendak tersebut dapat dipahami dari sikap dan perilaku anggota masyarakat terhadap hukum tertulis dan tak tertulis. Penyatuan ketiga kehendak dengan mengacu kepada sistem hukum yang berlaku, mempertimbangkan dampak hukum yang timbul,

memperhatikan kendala dan hambatan hukum yang dihadapi, serta mempertimbangkan keberadaan *ius constitutum* dan *ius constituendum* merupakan arah dari kegiatan penafsiran hukum, penalaran hukum dan argumentasi hukum.

Lingkup Argumentasi Hukum

Hasil penafsiran dan penalaran hukum harus disampaikan melalui argumentasi hukum kepada para pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Argumentasi hukum dilakukan dengan menggunakan bahasa hukum dan bahasa teknis. Sebagai contoh, hasil penafsiran dan penalaran hukum terhadap UU Kehutanan harus diargumentasikan dengan menggunakan bahasa hukum dan bahasa kehutanan. Argumentasi hukum tentang Tebang Pilih Tanam Indonesia, misalnya, akan berisi penjelasan tentang hukum yang mengaturnya dan teknik pelaksanaannya. Dengan demikian, argumentasi hukum dapat berisi penguraian, penjelasan, pembenaran, pembelaan, pembuktian, penyerangan, pembantahan, dan penyanggahan yang dilandasi oleh pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan hukum yang cemerlang sebagai hasil penafsiran dan penalaran hukum.

Jenis-Jenis Argumentasi Hukum

1. Argumentasi Tertulis dan Lisan

Dari sudut bentuknya, argumentasi hukum dapat dibedakan menjadi argumentasi tertulis dan argumentasi lisan. Argumentasi tertulis adalah argumentasi hukum yang dirumuskan secara tertulis. Di dalam materi argumentasi tertulis terkandung makna penemuan hukum dan pembentukan hukum yang dilandasi dengan ilmu hukum, prinsip-prinsip hukum, asas-asas hukum, teori hukum dan falsafah hukum. Argumentasi tertulis merupakan landasan untuk melakukan argumentasi lisan. Seorang atau beberapa orang ahli hukum dapat melakukan artikulasi dan improvisasi dengan mengacu kepada argumentasi tertulis. Oleh karena itu, argumentasi lisan tidak boleh bertentangan dengan argumentasi tertulis. Argumentasi lisan akan memperkaya dan memperjelas apa yang terkandung di dalam argumentasi tertulis.

2. Argumentasi Internal dan Eksternal

Dari sudut penerapannya, argumentasi hukum dibedakan menjadi argumentasi internal dan

kata-kata yang tersusun di dalam isi peraturan perundang-undangan. Kata demi kata yang terkandung di dalam pembukaan, batang tubuh dan penjelasan dari suatu peraturan perundang-undangan diartikan, diberi makna dan dikaitkan satu sama lain sehingga memberi pemahaman yang utuh tentang hukum yang berlaku bagi suatu perbuatan hukum, hubungan hukum, dan peristiwa hukum tertentu.

2. Penafsiran Sejarah

Penafsiran sejarah adalah penafsiran hukum yang dilakukan terhadap sejarah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, mulai dari munculnya gagasan sampai dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian, kegiatan penafsiran sejarah akan menyoroti dan memberi arti serta makna terhadap setiap perkembangan, misalnya, dalam proses pembentukan RPP dari suatu UU, mulai dari latar belakang timbulnya ide-ide tentang materi RPP, perumusan konsep awal materi draft akademik, masukan-masukan dari Tim Hukum dan Tim Teknis RPP, laporan-laporan rapat dan semiloka RPP, hasil pertemuan antar departemen, hasil pembahasan di Sekretariat Negara, sampai dengan diundangkannya PP.

3. Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis adalah penafsiran hukum yang dilakukan dengan memberi arti dan makna isi suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan tata urutan materi peraturan perundang-undangan, yaitu mulai dari judul, menimbang, mengingat, memutuskan, bunyi pasal-demi pasal, penjelasan umum, dan penjelasan pasal demi pasal. Gabungan dari hasil penafsiran sistematis ini akan memberi pemahaman tentang hukum yang berlaku bagi bidang kegiatan tertentu.

4. Penafsiran Teleologis

Penafsiran teleologis atau penafsiran sosiologis adalah penafsiran hukum yang dilakukan dengan memperhatikan perkembangan aspirasi rakyat dan perubahan kehidupan masyarakat. Melalui penafsiran teleologis ini, suatu peraturan perundang-undangan senantiasa diupayakan untuk dapat mengikuti perkembangan dan perubahan kehidupan masyarakat dengan tanpa mengubah apa yang tertulis di dalamnya, sehingga kepastian hukum dapat

dijamin keberadaannya.

Penafsiran Hukum Untuk Membentuk Hukum

1. Penafsiran Analogis

Penafsiran analogis adalah penafsiran hukum yang dilakukan terhadap isi peraturan perundang-undangan yang memiliki kemiripan (analog) dengan perbuatan hukum, hubungan hukum, dan peristiwa hukum tertentu yang belum ada aturannya. Hasil penafsiran analogis kemudian diterapkan sebagai landasan hukum bagi perbuatan hukum, hubungan hukum, dan peristiwa hukum yang memiliki kemiripan tersebut. Jadi, landasan hukum tersebut merupakan hukum yang dibentuk melalui penafsiran analogis.

2. Penafsiran A Contrario

Penafsiran a contrario adalah penafsiran hukum yang dilakukan secara berlawanan untuk dapat mengetahui hukum yang berlaku. Sebagai contoh sederhana adalah logo wanita yang terpampang pada kamar kecil/WC menunjukkan bahwa WC tersebut diperuntukkan bagi wanita. Secara a contrario, hukum yang berlaku bagi pria adalah pria dilarang masuk. Contoh lainnya: UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyatakan bahwa setiap kegiatan usaha perikanan wajib memiliki izin. Secara a contrario, UU Perikanan tersebut menetapkan larangan untuk melakukan kegiatan perikanan tanpa izin.

3. Penafsiran Restriktif/Penghalusan Hukum

Penafsiran restriktif atau penghalusan hukum adalah penafsiran hukum yang dilakukan terhadap untuk mempersempit berlakunya peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh adalah penafsiran restriktif terhadap UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang jo. PP Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Konservasi jo. UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk mempersempit berlakunya UU Nomor 24 Tahun 1992 hanya bagi pengelolaan kawasan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

4. Penafsiran Ekstentif

Penafsiran ekstentif adalah penafsiran hukum yang dilakukan dengan tujuan untuk memperluas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh adalah penafsiran terhadap ketentuan hukum yang terkandung di dalam pengertian konservasi sehingga pengertian

diperhatikan antara lain adalah sistem hukum Eropa Kontinental atau *civil law system*, sistem hukum Anglo Saxon atau *common law system*, sistem hukum sosialis, dan sistem hukum Islam.² Masing-masing sistem hukum memiliki sistem hukum privat dan sistem hukum publik, dimana sistem hukum privat dan sistem hukum publik mempunyai tiga sub-sistem hukum yang terdiri dari materi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*)³

2. Dampak Hukum

Hasil *legal reasoning* dapat menimbulkan dampak positif (*benefit*) dan dampak negatif (*cost*). Ada empat kemungkinan dampak yang dapat timbul, yaitu *diffused cost/diffused benefit* (dc/db), *diffused cost/concentrated benefit* (dc/cb), *concentrated cost/diffused benefit* (cc/db), dan *concentrated cost/concentrated benefit* (cc/cb).⁴

Dalam (dc/db), hasil *legal reasoning* menimbulkan beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak (*diffused cost*) dan manfaat yang timbul juga dinikmati oleh rakyat banyak (*diffused benefit*). Hal ini adil apa bila rakyat banyak yang menikmati manfaat dan yang menanggung adalah sama. Hal tersebut menjadi tidak adil apa bila rakyat banyak yang menikmati manfaat tidak sama dengan rakyat yang menanggung beban. Keadaan seperti ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan oleh karena itu perlu dicegah.

Dalam (dc/cb), hasil *legal reasoning* dapat menimbulkan ketidakadilan, dimana beban harus dipikul oleh rakyat banyak (*diffused cost*), sedang manfaatnya hanya dinikmati oleh segelintir orang atau kelompok tertentu saja (*concentrated benefit*). Oleh karena itu, *legal reasoning* harus diupayakan jangan sampai menimbulkan (dc/cb).

Dalam hal (cc/db), hasil *legal reasoning* dapat menghasilkan manfaat untuk rakyat banyak (*diffused benefit*), dengan beban ditanggung oleh segelintir kelompok saja (*concentrated cost*). Sebagai contoh adalah subsidi BBM.

Dalam hal (cc/cb), hasil *legal reasoning* dapat menimbulkan beban yang wajib dipikul oleh sekelompok rakyat tertentu (*concentrated cost*) dan

memberi manfaat kepada sekelompok rakyat tertentu pula (*concentrated benefit*). Hal ini adil apa bila sekelompok rakyat yang menikmati manfaat sama dengan sekelompok rakyat yang memikul beban, dan menjadi tidak adil apa bila kelompok rakyat tersebut berbeda. Keadaan seperti ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan oleh karena itu harus dicegah.

3. Kendala Hukum

Upaya *legal reasoning* perlu mempertimbangkan adanya beberapa kendala hukum (*legal constraints*) yang dihadapi. Kendala hukum tersebut meliputi mekanisme pengaturan, perubahan peraturan, perubahan obyek yang diatur, administrasi pengaturan, dan penegakan hukum.⁵ Mekanisme pengaturan merupakan tata hubungan kerja pengaturan antara (i) pengumpulan dan analisa data; (ii) pemberian rekomendasi kepada pengambil keputusan; (iii) proses pengambilan keputusan; (iv) pelaksanaan keputusan; dan (v) monitoring dan evaluasi yang akan mempengaruhi tidak hanya penalaran hukum, melainkan juga penafsiran dan argumentasi hukum.

Perubahan peraturan harus diikuti dengan perbaikan obyek yang diatur, sedangkan perubahan obyek yang diatur belum tentu harus diikuti dengan perubahan peraturan. Bila peraturan sering diubah, maka akan timbul ketidakpastian hukum. Dalam kaitan ini, setiap perubahan perlu diikuti dengan penafsiran, penalaran dan argumentasi hukum. Administrasi pengaturan di Indonesia sampai saat ini boleh dikatakan masih sangat lemah. Hukum jarang dikelola dengan baik, karena memang pemahaman tentang *legal management* belum berkembang. Keadaan semacam ini juga perlu diantisipasi dengan penafsiran, penalaran dan argumentasi hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang terdiri dari penegakan hukum preventif yang bersifat pencegahan dan penegakan hukum represif yang bersifat penindakan (pidana: penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan eksekusi putusan hakim; perdata: litigasi, *court connected dispute resolution/CCDR*, dan non-litigasi melalui *alternative dispute resolution/ADR*).
Di

3 Lawrence M Friedman. 2009, *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan M. Khozim, Nusa Media, Bandung, hal.5-14. Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1994, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua*, Laporan Hasil Seminar Hukum Nasional VI, 25-29 Juli 1994, BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta, hal. 8-26.

4 Barry M. Mitnick, 1980, *The Political Economy of Regulation*, Columbia University Press, New York, hal. 84-88.

5 Barry M. Mitnick, 1980, *The Political Economy of Regulation*, Columbia University Press, New York, hal. 12-14.

argumentasi eksternal. Argumentasi internal adalah argumentasi yang dilakukan di dalam tubuh suatu organisasi kelembagaan. Argumentasi internal tersebut penting untuk mengetahui posisi suatu organisasi kelembagaan dalam rangka membangun argumentasi eksternal antar organisasi kelembagaan. Melalui argumentasi internal ini, unsur-unsur organisasi kelembagaan dapat mengembangkan kesamaan persepsi terhadap persoalan hukum dan/atau perkara hukum yang sedang dihadapi. Berdasarkan hasil argumentasi internal tersebut suatu organisasi kelembagaan dapat menentukan posisi yang berisi taktik dan strategi dalam beradu argumentasi secara hukum dengan organisasi kelembagaan lainnya dalam memberlakukan hukum bagi suatu aspek kehidupan tertentu.

Teknik Argumentasi Hukum

Teknik argumentasi hukum berisi strategi dan taktik dalam berargumentasi. Setiap argumentasi hukum mempunyai target-target yang hendak dicapai, ada target maksimum dan ada target minimum. Target maksimum merupakan target yang pencapaiannya masih dapat ditawar-tawar. Artinya, target maksimum tersebut masih dapat diturunkan tingkat pencapaiannya. Di lain pihak, target minimum merupakan target yang tidak dapat ditawar-tawar dan harus diperjuangkan untuk dapat dicapai. Dengan demikian, target maksimum dan target-target di bawahnya atau yang berada di antara target maksimum dan target minimum dapat dipertaruhkan dalam adu argumentasi hukum.

Pencapaian target tersebut di atas dapat dilakukan melalui *win-win strategy* atau strategi menang-menang dan *win-loose strategy* atau strategi menang-kalah. *Win-win dan win-loose strategy* dapat dipergunakan untuk mencapai target-target melalui argumentasi hukum, baik dalam rangka pengembangan kerjasama maupun dalam penyelesaian persoalan, sengketa dan/atau perkara hukum. *Win-win strategy* lebih mengarah untuk menjaga hubungan jangka panjang atau perdamaian dari pada *win-loose strategy* yang cenderung mengurbankan hubungan. *Win-loose strategy* mengutamakan menang atau kalah dari pada perdamaian.

Kesimpulan

Dari uraian singkat di atas dapat disimpulkan

bahwa penerapan hukum tertulis memerlukan penafsiran, penalaran dan argumentasi hukum yang rasional agar senantiasa dapat mengikuti perubahan dan perkembangan masyarakat. Penafsiran, penalaran dan argumentasi hukum adalah rasional apa bila menghasilkan penerapan hukum yang demokratis, yaitu penerapan hukum yang determinan atas kekuasaan, berpihak kepada aspirasi masyarakat, menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, serta menjunjung tinggi supremasi hukum.

Daftar Pustaka

- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1994, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua*, Laporan Hasil Seminar Hukum Nasional VI, 25-29 Juli 1994, Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman.
- Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary*, deluxe, seventh ed., St. Paul, Minn: West Group.
- Barry M. Mitnick, 1980, *The Political Economy of Regulation*, New York: Columbia University Press.
- Daliyo, et.al., 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo.
- D.H.M. Meuwissen, 2000, *Teori Hukum*, terjemahan B.Arief Sidharta, Jakarta: UNTAR.
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum*, *Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan M. Khozim, Bandung: Nusa Media.
- Michael Bogdan, 2010, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, terjemahan, cetakan pertama, Bandung: Nusa Media.
- Moh. Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Paul Vinogradoff, 1987, *Common Sense in Law*, revised by H.G. Hanbury, third ed. Connecticut, Westport: Greenwood.
- Peter De Cruz, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum*, terjemahan, cetakan pertama, Bandung: Nusa Media.
- Sadino, 2010, *Mengelola Hutan Dengan Pendekatan Hukum Pidana: Suatu Kajian*

